



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.2.3.2/ 414 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Bireuen Nomor 000.2.3.2/267 tanggal 30 Januari 2026 perihal Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah 2026;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

- 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam jalur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah bertugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. menyusun data daftar Barang Milik Daerah;
 - c. menyiapkan dokumen sumber Barang Milik Daerah;
 - d. melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah;
 - g. menyusun laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - h. menyusun rencana tingkat lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Mei 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPKH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

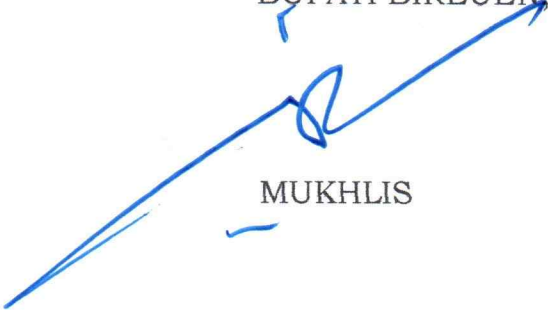
LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.2.3.2/ 414 TAHUN 2026
TANGGAL 20 Mei 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Wakil Ketua	
4.	Pengurus Barang Pengguna Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak	Anggota	
6.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota	
8.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DPKH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN



MUKHLIS